

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO
TENTANG
PENYIAPAN FORMASI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN

Nomor : 015/SJ-DAG.8.5/PKS/03/2023

Nomor : 100.3.7/ 795/417.513.4 /2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-03-2023), bertempat di Kota Mojokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **VERA FIRMANSYAH**, selaku Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 914 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi tanggal 11 April 2022, berkedudukan di Jalan Daeng M. Ardiwinata km 3,4 Cihanjuang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Metrologi dan Instrumentasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- II. **ANI WIJAYA**, selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto, berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 821.2/24/417.603.2/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas tanggal 11 Juni 2021, berkedudukan di Jalan Raya Meri No. 7 Meri, Kranggan, Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Mojokerto;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama dalam rangka penyiapan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian di wilayah Kota Mojokerto; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** bekerja sama menyiapkan calon mahasiswa Akademi Metrologi dan Instrumentasi melalui Jalur Kerja Sama untuk memenuhi formasi Sumber Daya Manusia Kemetrollogian di wilayah Kota Mojokerto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Formasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian sebagai tindak lanjut terhadap Nota Kesepakatan antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian Nomor 50/SJ-DAG/MoU/03/2023 dan Nomor 100.3.7/2/417.101.1/2023 tanggal 20 Maret 2023, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrollogian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
- 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 tentang Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1090); dan

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka penyiapan formasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang kompeten guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Kemetrologian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah di Kota Mojokerto di Bidang Pelayanan Kemetrologian.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyiapan formasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di Bidang Kemetrologian melalui Jalur Kerja Sama sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan formasi sampai dengan pengusulan menjadi Aparatur Sipil Negara.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menetapkan persyaratan pendaftaran dan seleksi penerimaan calon mahasiswa Jalur Kerja Sama;
 - b. melakukan seleksi penerimaan calon mahasiswa Jalur Kerja Sama, dengan mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi tentang Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - c. menetapkan dan mengumumkan mahasiswa yang diterima melalui Jalur Kerja Sama; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi mahasiswa Jalur Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyampaikan penetapan hasil untuk setiap tahapan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- c. menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan selama 6 (enam) semester kepada mahasiswa Jalur Kerja Sama yang direkomendasikan **PIHAK KEDUA**;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mengirimkan calon mahasiswa Jalur Kerja Sama ke **PIHAK KESATU** untuk mengikuti seleksi ujian masuk;
- b. mendapatkan penetapan hasil untuk setiap tahapan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pendidikan dari **PIHAK KESATU**; dan
- d. melaksanakan *monitoring* dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** selama masa pendidikan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyelenggarakan Kerja Praktik Lapangan untuk mahasiswa Jalur Kerja Sama; dan
- b. mengusulkan formasi bagi lulusan Jalur Kerja Sama sebagai pegawai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan dan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pelaksanaan pendidikan selama 6 (enam) semester disediakan oleh **PIHAK KESATU**, sedangkan biaya penunjang lainnya seperti biaya hidup, biaya pembelian peralatan pendukung perkuliahan, dan lain sebagainya tidak disediakan **PIHAK KESATU**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** akan memberikan biaya penunjang lainnya, hal ini sifatnya *optional* (pilihan/tidak wajib) menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) Biaya yang diakibatkan keterlambatan kelulusan kuliah akan dibebankan kepada mahasiswa Jalur Kerja Sama dengan besaran biaya mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) *Monitoring* dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 11
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

PIHAK KESATU

Penghubung : Wakil Direktur I Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan
Alamat : Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4 Cihanjuang,
Parongpong - Bandung Barat
Telepon : 0813-5500-0872
Email : info@akmet.ac.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Mojokerto
Alamat : Jl. Raya Meri No. 07 Kota Mojokerto
Telepon : 0813-5773-9911
Email : bidangperdagangan07@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

- (4) Ketentuan pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



VERA FIRMANSYAH

PIHAK KEDUA



ANI WIJAYA

(1) Para ini berlaku bagi seluruh wilayah Kabupaten...

PASAL 12
PENYIMPANAN PERMATA

- (1) Setiap pemegang saham wajib menyimpan seluruh saham yang dimilikinya...
- (2) Apabila pemegang saham melanggar ketentuan ini, maka...

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan...
- (2) Apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran Anggaran Dasar...

PUSAT KEDUA

PUSAT KEDUA

ARI WILAYAH



LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 50/SJ-DAG/MoU/03/2023
 NOMOR : 100.3.7/3/417.101.1/2023
 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KEMETROLOGIAN

**RENCANA KERJA
 ATAS KERJA SAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN
 LULUSAN AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI DAN DITEMPATKAN DI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

No.	Substansi Program/Kegiatan	Uraian/Kegiatan Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Penanggu- ng Jawab	Tahun					Rekomendasi Tindak Lanjut
						2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perhitungan dan pengusulan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penerima Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil	a. Pengajuan usulan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penerima Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Mojokerto	Pemerin- tah Kota Mojoker- to	APBD Kota Mojokerto	Diskop UKM dan Perindag						Mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan jabatan
		b. Rekomendasi perhitungan kebutuhan yang dikeluarkan instansi pembina	Kemen- dag/ Akmet	DIPA Kemen- dag	Kemendag						Surat Rekomendasi Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penerima Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil
		c. Pengusulan Formasi CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penerima Terampil dan/atau Pengamat Tera	Pemerin- tah Kota Mojoker- to	APBD Kota Mojokerto	Walikota Mojokerto						a. Menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait

		Terampil melalui E-Formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi									pengusulan melalui E-Formasi b. Hasil Penetapan Formasi CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penerima Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2.	Seleksi Penerimaan CPNS/PPPK Formasi jabatan Fungsional Penerima Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto	a. Penyampaian daftar nama lulusan Akmet yang telah lulus dan dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS/PPPK pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto	Kemendag	DIPA Kemendag	Akmet Kemendag						Koordinasi dan korespondensi dengan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto
		b. Pelaksanaan Seleksi CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penerima Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	APBD Kota Mojokerto	BKPSDM Kota Mojokerto						Pelaksanaan seleksi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku
3.	Pengangkatan CPNS/PPPK Formasi Jabatan Fungsional Penerima Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto	a. Penyiapan pembiayaan gaji, tunjangan dan/atau fasilitas latsar bagi CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penerima Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Mojokerto	APBD Kota Mojokerto	BKPSDM Kota Mojokerto						

		Kota Mojokerto									
		b. Pemberkasan dan pengusulan NIP CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang dinyatakan lulus seleksi	Pemerintah Kota Mojokerto	APBD Kota Mojokerto	BKPSDM Kota Mojokerto						a. Sosialisasi, koordinasi, dan asistensi pemberkasan NIP CPNS/PPPK dengan Badan Kepegawaian Negara b. Input data CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil untuk pengusulan NIP melalui SI ASN Badan Kepegawaian Negara
		c. Pengangkatan CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil	Pemerintah Kota Mojokerto	APBD Kota Mojokerto	BKPSDM Kota Mojokerto						a. Penetapan Pengangkatan CPNS/PPPK dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara b. Fasilitasi pengiriman dalam pengujian kesehatan c. Fasilitasi Pengambilan Sumpah Janji CPNS/PPPK
		d. Penyampaian hasil pengangkatan CPNS/PPPK Jabatan Fungsional Penera Terampil dan/atau Pengamat Tera Terampil pada Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Mojokerto	APBD Kota Mojokerto	BKPSDM Kota Mojokerto						Koordinasi dan korespondensi

		Kota Mojokerto									
4.	Masa Orientasi	a. Program <i>Onboarding</i> Pemda: Pembekalan CPNS/PPPK Kota Mojokerto	Pemerintah Kota Mojokerto	APBD Kota Mojokerto	BKPSDM Kota Mojokerto						Sosialisasi, <i>fieldtrip</i>
		b. Program <i>Onboarding</i> Perangkat Daerah	Pemerintah Kota Mojokerto	APBD Kota Mojokerto	Seluruh Perangkat Daerah yang ditempati CPNS/PPPK Lulusan Akmet						Koordinasi pelaksanaan pengawasan kegiatan
5.	Pembinaan PNS/PPPK	a. Pembinaan PNS/PPPK	Pemerintah Kota Mojokerto	APBD Kota Mojokerto	BKPSDM Kota Mojokerto						Koordinasi, sosialisasi, dan asistensi pelaksanaan pembinaan PNS/PPPK
		b. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme Pengangkatan Pertama	Pemerintah Kota Mojokerto	APBD Kota Mojokerto	BKPSDM Kota Mojokerto						Maksimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS
		c. <i>Tracer study</i> (pemantauan alumni)	Kemendag	DIPA Kemendag	Akmet						Monitoring dan evaluasi
6.	Proses pendaftaran calon mahasiswa baru, konsultasi dengan pihak terkait, sosialisasi program, identifikasi calon mahasiswa dan	Fasilitasi pelaksanaan Kerja Praktik Lapangan (KPL) sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Akmet	Kemendag	DIPA Kemendag	Akmet						

pembuatan surat rekomendasi, seleksi, perumusan kesepakatan, penerimaan sebagai mahasiswa baru Akmet, serta identifikasi sarana dan prasarana pelayanan									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PIHAK KESATU ↓



SUHANTO

PIHAK KEDUA



JOKE IKA PUSPITASARI

Keterangan:

Tidak dilaksanakan : ☐

Dilaksanakan : ☒